

27 Agt. 09

294/29002/2009



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 689/MENKES/SK/VIII/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DEPARTEMEN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tatakelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Departemen Kesehatan;

b. bahwa untuk pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Departemen Kesehatan dengan keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/MEKES/PER/VI/2009 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DEPARTEMEN KESEHATAN.**
- KEDUA :** Susunan anggota dan tugas Tim Reformasi Birokrasi Departemen Kesehatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Agustus 2009

Menteri Kesehatan,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp, JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 689/MENKES/SK/VIII/2009
TANGGAL : 27 Agustus 2009

**SUSUNAN ANGGOTA
TIM REFORMASI BIROKRASI DEPARTEMEN KESEHATAN**

Tim Pengarah

Ketua : Menteri Kesehatan
Anggota : Sekretaris Jenderal
Inspektur Jenderal
Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat
Dirjen Bina Pelayanan Medik
Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Tugas : Memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah reformasi;

Tim Pelaksana

Ketua : Sekretaris Jenderal
Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tugas :

- 1 Mengidentifikasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Departemen Kesehatan;
- 2 Merumuskan kebijakan, rencana dan program Reformasi Birokrasi Departemen Kesehatan;
- 3 Menyusun dokumen usulan rencana kegiatan reformasi birokrasi Departemen Kesehatan;
- 4 Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Departemen Kesehatan untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Departemen Kesehatan;
- 5 Menyusun dan menetapkan jadwal dan rencana kegiatan Reformasi Birokrasi Departemen Kesehatan;
- 6 Melakukan analisis dan pembahasan (diskusi, workshop, dan sebagainya) mengenai Reformasi Birokrasi dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Departemen Kesehatan;
- 7 Menyusun laporan Reformasi Birokrasi Departemen Kesehatan dan menyampaikan kepada Menteri Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pokja I

Penataan Arahana Strategi

- Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
Sekretaris : Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
Anggota : 1. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di Lingkungan Setjen
2. Para Sesditjen dan Sesbadan Departemen Kesehatan
3. Para Kepala Bagian Biro Perencanaan dan Anggaran
4. Para Kepala Bagian Program dan Informasi Ditjen dan Badan PPSDM Kesehatan
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran Badan Litbangkes

Pokja II

Penataan Sistem, Organisasi dan Tatalaksana

- Ketua : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretaris : Kepala Biro Kepegawaian
Anggota : 1. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di Lingkungan Setjen
2. Para Sesditjen dan Sesbadan Departemen Kesehatan
3. Para Kepala Bagian Biro Hukum dan Organisasi
4. Para Kepala Bagian Biro Kepegawaian
5. Para Kepala Bagian Hukormas Ditjen dan Badan

Pokja III

Manajemen Sumber Daya Manusia

- Ketua : Kepala Biro Kepegawaian
Sekretaris : Sesbadan PPSDM Kesehatan
Anggota : 1. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di Lingkungan Setjen
2. Para Sesditjen dan Sesbadan Departemen Kesehatan
3. Para Kepala Pusat di Lingkungan Badan PPSDM Kes.
4. Para Kepala Bagian Biro Kepegawaian
5. Para Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian di Lingkungan Ditjen dan Badan

Pokja IV

Pengawasan Internal

- Ketua : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Anggota : 1. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di Lingkungan Setjen
2. Para Sesditjen dan Sesbadan Departemen Kesehatan
3. Para Inspektur di Lingkungan Inspektorat Jenderal
4. Para Kepala Bagian Hukormas Ditjen dan Badan

Sekretariat

- Ketua : Kepala Bagian Kelembagaan Biro Hukum dan Organisasi
Anggota : Para Kasubbag Biro Hukum dan Organisasi
Staf Bagian Kelembagaan Biro Hukum dan Organisasi
Tugas : 1. Membantu Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan;
2. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.